



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
5. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
6. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
7. Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak meliputi :

- a. Uang Persediaan (UP);
- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU);
- d. Pembayaran Langsung (LS).

BAB II JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Pontianak menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014.
- (2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU) dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan uang persediaan (TU) dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD;
- (2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal *2-1-2014*
PLb- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN *2014* NOMOR *3*

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal *2-1-2014*

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman : 1

NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 210.778.090,024.00	Rp 181.398.190.000.00	Rp 29.379.900.024.00	Rp 8.086.072.300.00	Rp 900.000.000.00
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 3.418.299.600.00	Rp 2.073.770.000.00	Rp 1.344.529.600.00	Rp 1.039.729.600.00	Rp 100.000.000.00
3	DINAS KESEHATAN	Rp 39.874.591.700.00	Rp 24.712.869.800.00	Rp 15.161.721.900.00	Rp 5.124.137.250.00	Rp 500.000.000.00
4	RSUD Dr. RUBINI	Rp 32.097.407.781.00	Rp 20.497.955.381.00	Rp 11.599.452.400.00	Rp 1.603.517.250.00	Rp 160.000.000.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 139.830.891.335.00	Rp 7.198.022.255.00	Rp 132.632.869.080.00	Rp 4.205.163.100.00	Rp 420.000.000.00
6	BAPPEDA	Rp 7.077.795.600.00	Rp 3.127.100.000.00	Rp 3.950.695.600.00	Rp 3.478.545.600.00	Rp 350.000.000.00
7	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 8.758.757.757.00	Rp 3.397.974.157.00	Rp 5.360.783.600.00	Rp 1.759.594.200.00	Rp 180.000.000.00
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 5.006.250.500.00	Rp 2.143.427.000.00	Rp 2.862.823.500.00	Rp 841.578.500.00	Rp 90.000.000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Rp 2.635.401.200.00	Rp 1.629.632.000.00	Rp 1.005.769.200.00	Rp 546.019.200.00	Rp 60.000.000.00
10	BADAN KB, PEMB. PEREMPUAN, PEMB. MASY. DAN PEMDES	Rp 8.038.991.795.00	Rp 3.544.070.000.00	Rp 4.494.921.795.00	Rp 2.340.001.050.00	Rp 240.000.000.00
11	DINAS SOSIAL DAN NAKERTRANS	Rp 7.053.288.000.00	Rp 3.235.998.000.00	Rp 3.817.290.000.00	Rp 1.456.738.500.00	Rp 150.000.000.00
12	SATPOL PP	Rp 4.401.739.465.00	Rp 3.415.199.815.00	Rp 986.539.650.00	Rp 680.254.650.00	Rp 70.000.000.00
13	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 34.842.276.750.00	Rp 14.803.005.000.00	Rp 20.039.271.750.00	Rp 12.974.308.100.00	Rp 1.300.000.000.00
14	SEKRETARIAT DPRD	Rp 20.091.037.500.00	Rp 2.670.118.000.00	Rp 17.420.919.500.00	Rp 12.524.426.100.00	Rp 1.300.000.000.00
15	DPPKAD	Rp 48.127.533.825.00	Rp 42.477.775.365.00	Rp 5.649.758.460.00	Rp 3.731.548.460.00	Rp 380.000.000.00
16	BKD	Rp 11.140.669.950.00	Rp 2.450.363.000.00	Rp 8.690.306.950.00	Rp 2.655.294.950.00	Rp 270.000.000.00
17	INPEKTORAT DAERAH	Rp 3.536.062.600.00	Rp 2.152.675.000.00	Rp 1.383.387.600.00	Rp 1.261.387.600.00	Rp 130.000.000.00
18	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Rp 2.211.833.250.00	Rp 1.411.090.000.00	Rp 800.743.250.00	Rp 594.367.700.00	Rp 60.000.000.00
19	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Rp 16.497.900.200.00	Rp 6.921.141.000.00	Rp 9.576.759.200.00	Rp 1.986.822.600.00	Rp 200.000.000.00
20	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH	Rp 11.044.451.300.00	Rp 8.927.384.000.00	Rp 2.117.067.300.00	Rp 1.654.630.800.00	Rp 170.000.000.00
21	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp 8.498.032.550.00	Rp 2.750.837.000.00	Rp 5.747.195.550.00	Rp 1.176.628.150.00	Rp 120.000.000.00
22	DINAS PERINUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 9.186.870.300.00	Rp 3.472.538.000.00	Rp 5.714.332.300.00	Rp 1.849.005.300.00	Rp 190.000.000.00
JUMLAH						Rp 7.340.000.000.00

NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2014
1	2	3	4	5	7	8
KECAMATAN						
1	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	Rp 3.308.699.600,00	Rp 2.661.729.000,00	Rp 656.970.600,00	Rp 575.790.600,00	Rp 60.000.000,00
2	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	Rp 2.697.627.800,00	Rp 2.077.173.000,00	Rp 620.354.800,00	Rp 512.870.800,00	Rp 55.000.000,00
3	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	Rp 2.010.497.000,00	Rp 1.388.555.000,00	Rp 621.942.000,00	Rp 529.957.000,00	Rp 55.000.000,00
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	Rp 2.747.638.645,00	Rp 2.057.169.445,00	Rp 690.369.200,00	Rp 605.994.200,00	Rp 60.000.000,00
5	KECAMATAN ANJONGAN	Rp 2.315.964.400,00	Rp 1.854.360.000,00	Rp 461.604.400,00	Rp 593.754.200,00	Rp 60.000.000,00
6	KECAMATAN TOHO	Rp 1.820.279.200,00	Rp 1.261.586.000,00	Rp 558.693.200,00	Rp 441.443.200,00	Rp 50.000.000,00
7	KECAMATAN SADANIANG	Rp 1.434.662.700,00	Rp 937.041.000,00	Rp 497.611.700,00	Rp 392.961.700,00	Rp 40.000.000,00
8	KECAMATAN SEGEDONG	Rp 1.721.565.400,00	Rp 1.143.589.000,00	Rp 577.976.400,00	Rp 496.326.400,00	Rp 50.000.000,00
9	KECAMATAN SIANTAN	Rp 2.124.750.900,00	Rp 1.444.379.000,00	Rp 680.371.900,00	Rp 612.696.900,00	Rp 60.000.000,00
JUMLAH						
KELURAHAN						
1	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	Rp 230.553.700,00	Rp 83.400.000,00	Rp 147.153.700,00	Rp 83.624.500,00	Rp 10.000.000,00
2	KELURAHAN PASIR WANSALIM	Rp 235.463.700,00	Rp 89.400.000,00	Rp 146.063.700,00	Rp 87.763.700,00	Rp 10.000.000,00
3	KELURAHAN TANJUNG	Rp 235.903.700,00	Rp 96.000.000,00	Rp 139.903.700,00	Rp 85.603.700,00	Rp 10.000.000,00
4	KELURAHAN TENGAH	Rp 217.623.700,00	Rp 73.800.000,00	Rp 143.823.700,00	Rp 90.613.700,00	Rp 10.000.000,00
5	KELURAHAN TERUSAN	Rp 277.513.700,00	Rp 90.000.000,00	Rp 187.513.700,00	Rp 90.613.700,00	Rp 10.000.000,00
6	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	Rp 250.573.700,00	Rp 98.400.000,00	Rp 152.173.700,00	Rp 116.173.700,00	Rp 12.000.000,00
7	KELURAHAN ANJONGAN MELANGAR	Rp 253.521.700,00	Rp 90.000.000,00	Rp 163.521.700,00	Rp 107.621.700,00	Rp 11.000.000,00
JUMLAH						
TOTAL						Rp 7.903.000.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2014
PLK, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 3

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN